

## **STUDI TENTANG PROSES PEMBENTUKAN DESA MAKASSANG DI KECAMATAN GUNUNG TABUR KABUPATEN BERAU**

**Fityani<sup>1</sup>, Syahrani<sup>2</sup>, Santi Rande<sup>3</sup>**

### ***Abstrak***

*Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan fokus penelitian yaitu prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk desa, usulan pembentukan desa kepada LPM dan Lurah, rapat bersama LPM dan Lurah tentang pembentukan desa, dan pengajuan usulan pembentukan desa kepada Bupati dan DPRD serta faktor penghambat dalam proses pembentukan Desa Makassang di Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau. Dalam penelitian ini yang menjadi key informan ialah Kecamatan Gunung Tabur, Lurah Gunung Tabur dan LPM Kelurahan Gunung Tabur. Informan lainnya ialah Panitia Pemekaran Kampung Makassang, Anggota DPRD Kabupaten Berau, dan Kepala Bidang Pemerintahan Kampung BPMPK Kabupaten Berau. Teknik pengumpulan yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan ialah model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman.*

*Temuan Proses Pembentukan Desa Makassang di Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau dari prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk desa dan usulan pembentukan desa kepada LPM dan Lurah sudah berjalan dengan baik karena seluruh masyarakat Makassang menandatangani kesepakatan untuk memekarkan Makassang. Selain itu pengajuan usulan pembentukan desa kepada LPM dan Lurahpun telah dilakukan pada bulan Desember 2010. Namun dari segi rapat bersama LPM dan Lurah tentang pembentukan desa dan pengajuan usulan pembentukan desa kepada Bupati dan DPRD masih mengalami sedikit hambatan karena rapat bersama tidak menghasilkan surat rekomendasi dari Kampung dan Kelurahan induk. Selain itu, pengajuan usulan kepada Bupati dan DPRD langsung oleh masyarakat tidak melalui camat serta dalam penanganan pengajuan usulan pembentukan desa kepada Bupati dan DPRD masing-masing pihak tidak saling berkoordinasi dan bekerjasama satu sama lain untuk menangani pengajuan usulan pembentukan desa tersebut.*

***Kata Kunci : Pembentukan Desa***

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

<sup>2</sup> Dosen Pembimbing I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

<sup>3</sup> Dosen Pembimbing II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Email: skjparadise@gmail.com

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Pembentukan rancangan Desa Makassang Kecamatan Gunung Tabur diharapkan akan memberikan kemudahan kepada masyarakat desa untuk mempercepat proses pemerataan pembangunan, pelayanan publik, baik berupa perizinan dan lain sebagainya. Dengan pemekaran desa akan menjadi salah satu dukungan bagi perkembangan pembangunan di Kecamatan Gunung Tabur. Selain itu masyarakat Desa Makassang merasa bahwa kurang merata pembangunan karena Desa Makassang memiliki jumlah penduduk yang besar serta wilayah yang luas. Banyaknya jumlah penduduk memungkinkan akan mengganggu atau mengurangi efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan, sehingga wilayah atau daerah tersebut sangat sulit untuk dikembangkan terlebih lagi mata pencaharian utama masyarakat Desa Makassang adalah di bidang pertanian dan perkebunan.

Dengan melihat permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang Proses Pembentukan Desa Makassang di Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau. Disisi lain melalui penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan fenomena yang berkenaan dengan faktor-faktor yang menghambat belum tercapainya pembentukan Desa Makassang di Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang penulis telah uraikan, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Proses Pembentukan Desa Makassang di Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau ?
2. Apa saja faktor penghambat belum tercapainya pembentukan Desa Makassang di Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau ?

### **Tujuan Penelitian**

Mengacu pada perumusan masalah penelitian, maka penelitian dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan Proses Pembentukan Desa Makassang di Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau.
2. Untuk mengidentifikasi faktor penghambat belum tercapainya Pembentukan Desa Makassang di Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau.

## **TEORI DAN KONSEP**

### ***Pengertian Desa***

Menurut Nurcholis (2011:1-2) desa adalah suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong royong,

memiliki adat istiadat, yang relatif sama dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan masyarakatnya.

Menurut Widjaja (2008:9) Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak untuk menyelenggarakan rumah tangganya dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### ***Pembentukan Desa***

Pembentukan desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 8 ayat (1) dan (2) bahwa pembentukan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (4) huruf (a) merupakan tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada. Pembentukan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.

### ***Pengertian Otonomi Desa***

Otonomi berasal dari bahasa Yunani yakni *autos* dan *nomos*, *autos* berarti “sendiri” dan *nomos* berarti “perintah” sehingga otonom bermakna memerintah sendiri. Sedangkan desa merupakan cikal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan jauh sebelum negara Indonesia terbentuk, sehingga desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi adat istiadat dan hukumnya sendiri. Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah, sehingga pemerintah harus menghormati otonomi asli yang dimiliki suatu desa. Dengan mulai dikeluarkannya UU Nomor 22 tahun 2009 memberikan landasan kuat bagi desa dalam mewujudkan *development community* dimana desa tidak lagi sebagai level administrasi atau bawahan daerah tetapi sebaliknya sebagai *independent community* yaitu desa dan masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan masyarakat sendiri (Widjaya, 2008:166).

### ***Pengertian Proses***

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2006:245), proses adalah urutan suatu peristiwa yang semakin lama semakin meningkat atau semakin menurun rangkaian tindakan perbuatan atau pengolahan yang hasil produk, perkara dalam pengadilan.

### ***Pengertian dan Penyebab Pemekaran Wilayah***

Menurut Kusumah (2004:387) bahwa pemekaran wilayah adalah pemecahan wilayah provinsi, wilayah kabupaten atau kota dan wilayah kelurahan/desa menjadi lebih dari satu wilayah diluar wilayah induk yang telah

ada. Dengan demikian pemekaran wilayah lebih kepada perluasan hubungan yang sifatnya lebih mudah atau dengan memudahkan jalur birokrasi masyarakat dengan pemerintah. Pemekaran wilayah terjadi karena adanya tuntutan dan kesenjangan di segala sektor kehidupan, adanya tuntutan dimana masyarakat memerlukan segala sarana infrastruktur daerah agar dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat, sedangkan kesenjangan dimana terjadi perbedaan pelayanan secara administrasi maupun pemberdayaan masyarakat.

### ***Proses Pemekaran Wilayah***

Menurut Kusumah (2004:387) bahwa pemekaran wilayah adalah pemecahan wilayah provinsi, wilayah kabupaten atau kota dan wilayah kelurahan/desa menjadi lebih dari satu wilayah diluar induk yang telah ada. Sehingga pemekaran wilayah lebih kepada perluasan hubungan yang sifatnya lebih mudah atau dengan memudahkan jalur birokrasi masyarakat dengan pemerintah. Pemekaran wilayah terjadi karena adanya tuntutan dan kesenjangan di segala sektor kehidupan, adanya tuntutan dimana masyarakat memerlukan segala sarana infrastruktur daerah agar dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat, sedangkan kesenjangan dimana terjadi perbedaan pelayanan secara administrasi maupun pemberdayaan masyarakat.

### ***Proses Pemekaran Desa***

Menurut Kaloh (2007:57) yang mengatakan bahwa dalam konteks pemekaran desa atau daerah tersebut yang lebih dikenal dengan pembentukan daerah otonom baru, bahwa daerah otonom tersebut diharapkan mampu memanfaatkan peluang yang lebih besar dalam mengurus dirinya sendiri, terutama berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat yang lebih baik.

### ***Definisi Konsepsional***

Dalam mengarahkan penelitian pada sarasannya memerlukan adanya batasan pada penelitian guna untuk menggambarkan fenomena yang hendak diteliti secara cepat. Berkenaan dengan penelitian ini, maka penulis merumuskan definisi konsepsional yang merupakan pembatas terhadap penelitian yang akan dilakukan, yaitu: Studi tentang Proses Pembentukan Desa Makassar adalah serangkaian proses pembentukan daerah yang dilakukan atas dasar prakarsa masyarakat dalam rangka meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan, pembentukan daerah juga diharapkan dapat menciptakan kemandirian demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

### ***Jenis Penelitian***

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yang bersifat Deskriptif Kualitatif yaitu penelitian yang memaparkan, menggambarkan, menjelaskan, mengklasifikasikan, dan menganalisis variabel-variabel yang diteliti. Metode kualitatif sering disebut

metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting) dan data yang dikumpulkan umumnya bersifat kualitatif.

Menurut Sugiyono (2013:15), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivesme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci.

### ***Fokus Penelitian***

diatas penulis menyimpulkan bahwa fokus penelitian yang merupakan penentuan indikator-indikator yang akan dibahas dalam penelitian ini untuk keperluan penelitian, maka indikator-indikator yang diukur meliputi:

1. Proses Pembentukan Desa Makassang di Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Statu Desa Menjadi Kelurahan yaitu:
  - a. Prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk desa
  - b. Usulan pembentukan desa kepada LPM dan Lurah
  - c. Rapat bersama LPM dan Lurah tentang usulan pembentukan desa
  - d. Pengajuan usulan pembentukan Desa kepada Bupati dan DPRD

Proses pembentukan desa yang diatur pada Pasal 5 dalam Permendagri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan terdiri dari 13 tahapan, namun penulis hanya meneliti sampai pada tahap yang keempat karena proses pembentukan Desa Makassang yang telah dilakukan oleh Panitia Pembentukan Desa Makassang hanya sampai pada tahap yang keempat.

2. Faktor penghambat proses pembentukan Desa Makassang di Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau.

### ***Sumber dan Jenis Data***

Adapun jenis data yang dibutuhkan penulis dalam penelitian lapangan ini adalah data primer dan data sekunder yang bersifat kualitatif diantaranya:

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau narasumber sebagai informan yang langsung berhubungan dengan fokus penelitian. Sanafiah Faisal mengutip pendapat Spradley (dalam Sugiyono 2005:56) mengatakan untuk menjadi informan sebaiknya memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses *enkulturasi*, sehingga sesuatu itu bukan untuk diketahui, tetapi juga dihayati.
  - b. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat kegiatan yang tengah diteliti.
  - c. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai informasi.

- d. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil “kemasannya” sendiri.
- e. Mereka yang mulanya tergolong “cukup asing” dengan peneliti.

Berdasarkan kriteria informan diatas maka yang menjadi informan dan informan kunci (*key informan*) dalam penelitian ini antara lain yaitu:

- a. Camat, Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau
- b. Lurah dan Kepala Urusan (KAUR) bagian Pemerintahan, Kelurahan Gunung Tabur Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau.
- c. BPD/LPM Kelurahan Gunung Tabur Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau

Selain *key informan* penulis mewawancarai informan sebagaimana menurut Moleong (2005:157) informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian, ia “berkewajiban” secara sukarela menjadi anggota tim dalam penelitian walaupun bersifat informal. Informan yang dipilih diharapkan membantu memberikan informasi tambahan yang masih bisa berkaitan dengan penelitian ini antara lain yaitu:

- a. Ketua-ketua RT yang ada di Desa Makassang
  - b. Masyarakat Desa Makassang
  - c. Panitia Pemekaran Desa Makassang.
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari laporan-laporan/buku-buku/catatan-catatan yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti.

### ***Teknik Pengumpulan Data***

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang disesuaikan dengan penelitian ini adalah yaitu:

- 1) Penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu menggunakan studi kepustakaan untuk mempelajari literatur-literatur dan teori-teori pendukung yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- 2) Penelitian lapangan (*field work research*) yaitu mengadakan penelitian langsung pada objek dengan menggunakan teknik-teknik antara lain:
  - a) Observasi adalah cara mengumpulkan data yang tampak pada objek penelitian yang pelaksanaannya langsung pada tempat dimana suatu peristiwa, keadaan atau situasi yang terjadi.
  - b) Wawancara adalah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab lisan pula. Teknik ini diartikan sebagai alat pengumpul data mempergunakan tanya jawab antara pencari informasi dan sumber informasi.
  - c) Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumen sebagai sumber data seperti foto-foto, data yang berkaitan dengan penelitian ini.

### ***Teknik Analisis Data***

Dibawah ini terdapat gambar analisis data beserta keterangannya, sebagai berikut :

1. Pengumpulan data (*data collection*), adalah data pertama atau data mentah dikumpulkan dalam suatu penelitian.
2. Kondensasi data (*data condensation*), adalah proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan atau mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen, dan materi-materi empiris lainnya. kondensasi data dapat membantu untuk mengubah data menjadi *magnitude*, seperti melihat derajat dari sebuah efektivitas.
3. Penyajian data (*data display*), adalah sebuah pengorganisasian, penyatuan dari informasi yang memungkinkan penyimpulan dan aksi. Pada kehidupan sehari-hari, melihat penyajian-penyajian membantu memahami apa yang sedang terjadi dan melakukan sesuatu termasuk analisis yang lebih mendalam atau mengambil aksi, sehingga dapat menjadi yakin bahwa penyajian yang baik merupakan pendekatan utama untuk analisis kualitatif yang tepat.
4. Pengambilan Kesimpulan dan Verifikasi (*drawing and verifying conclusions*), alur ketiga dari aktivitas analisis yaitu pengambilan kesimpulan dan verifikasi yang merupakan penentu sebagaimana lintasan kedua dari pikiran peneliti melalui tulisan, dengan rincian pendek dari catatan-catatan lapangan atau dapat pula digabungkan dengan argumentasi pendek dan revidi dari kolega untuk membangun “konsensus intersubjektif” atau dengan hasil yang baik untuk menampilkan bentuk lain dari penemuan dalam data

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### ***Gambaran Umum Lokasi Penelitian***

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kelurahan Gunung Tabur Kecamatan Gunung Tabur khususnya pada RT VII, RT IX, RT X, RT XI, RT XII dan RT XIV. Kelurahan Gunung Tabur ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 4.755 jiwa yang terdiri dari 2.529 jumlah penduduk laki-laki dan 2.226 jumlah penduduk perempuan, dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 968 KK yang tersebar pada XVI Rukun Tetangga. Adapun yang termasuk wilayah Kelurahan Gunung Tabur terbagi menjadi 4 wilayah yaitu Jalan Manunggal, Jalan Merpati, Jalan Birang, dan Jalan Poros Bulungan dengan jumlah RT sebanyak 16 RT. Jarak diantara wilayah Jalan Merpati, Jalan Birang, Jalan Poros Bulungan dengan Jalan Manunggal adalah 5 km<sup>2</sup>.

Kelurahan Gunung Tabur merupakan salah satu Kelurahan yang terletak di wilayah Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur. Secara Geografis, Kelurahan ini tepatnya terletak antara

117°49'00" Bujur Timur dan 2°17'00" Lintang Selatan yang mempunyai topografi dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 55 Meter diatas permukaan laut, mayoritas Penduduk berasal dari suku Banua yaitu suku asli yang ada di Kabupaten Berau.

### ***Hasil Penelitian***

#### ***Proses Pembentukan Desa Makassang di Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau***

Sebelum menyajikan data dari hasil penelitian yang diperoleh melalui hasil wawancara dengan para informan penulis akan menyajikan terlebih dahulu mengenai proses pembentukan Desa Makassang yang dilakukan oleh Panitia Pemekaran Kampung Makassang adapun yang telah Panitia lakukan adalah mengajukan usulan pembentukan desa baru kepada Lembaga Perwakilan Masyarakat dan Lurah Kelurahan Gunung Tabur, mengikuti rapat bersama LPM dan Lurah Kelurahan Gunung Tabur yang membahas tentang pemekaran kampung Makassang, dan pada tanggal 13 Desember 2010 telah mengajukan permohonan pemekaran kampung kepada Bupati Kabupaten Berau dan DPRD Kabupaten Berau. Selanjutnya penulis akan menyajikan data-data tentang proses pembentukan Desa Makassang di Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Statu Desa Menjadi Kelurahan yang sub fokusnya terdiri dari : (1) Prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk desa, (2) Usulan pembentukan desa kepada LPM dan Lurah, (3) Rapat bersama LPM dan Lurah tentang usulan pembentukan desa, dan (4) Pengajuan usulan pembentukan Desa kepada Bupati dan DPRD, serta (5) Faktor penghambat belum tercapainya pembentukan Desa Makassang di Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau.

#### ***Prakarsa dan Kesepakatan Masyarakat untuk Membentuk Desa***

Dari hasil wawancara dengan Bapak Sinanto selaku Ketua Panitia Pemekaran Kampung Makassang mengatakan bahwa alasan masyarakat sepakat untuk membentuk Desa Makassang adalah sesuai dengan tujuan pemerintah diorde reformasi yaitu mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, pemerataan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, dan wilayah Makassang yang terlalu luas sehingga pelayanan dimasyarakat kurang efektif. Letak wilayah Makassang adalah berada diperbatasan provinsi tentu banyak hal-hal yang perlu dipikirkan termasuk keamanan baik kemananan masalah sosial kemasyarakatan, masyarakat dengan masyarakat termasuk obat-obatan, semua itu tidak terkontrol jika jauh dari pemerintahan.

#### ***Usulan Pembentukan Desa Kepada LPM dan***

Berdasarkan hasil-hasil wawancara dan pengamatan di lapangan, penulis memperoleh informasi bahwa Desa Makassang ini terletak di dua wilayah yaitu wilayah Kelurahan Gunung Tabur dan Wilayah Kampung

Maluang serta untuk saat ini adanya keterbatasan anggaran oleh Pemerintah Daerah sehingga sulit untuk mewujudkan usulan masyarakat tersebut dalam Proses Pembentukan Desa Makassang di Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau.

Adapun syarat-syarat pembentukan desa yang telah dipenuhi oleh Panitia Desa Makassang dalam pengajuan usulan pembentukan desa kepada LPM dan Lurah pada tahun 2010:

1. Jumlah Penduduk RT VII, IX, X, XI, XII, XIV Makassang sebanyak 1.377 Jiwa dapat dilihat pada tabel 4.8;
2. Sarana dan prasarana umum yang telah tersedia,
3. Surat pernyataan warga RT VII, IX, X, XI, XII, XIV Makassang, dapat dilihat pada Lampiran 5; dan
4. Sket lokasi dapat dilihat pada Lampiran 7.

#### ***Rapat Bersama LPM dan Lurah tentang Usulan Pembentukan Desa***

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka penulis memperoleh informasi bahwa rapat bersama LPM dan Lurah tentang usulan pembentukan desa sudah beberapa kali terlaksana. Akan tetapi hasil dari setiap rapat adalah enam RT yang di Makassang tidak boleh mekar menjadi Kampung tetapi mekar menjadi Kelurahan karena 6 RT tersebut masuk dalam wilayah Kelurahan Gunung Tabur.

#### ***Pengajuan Usulan Pembentukan Desa kepada Bupati dan DPRD***

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis memperoleh informasi bahwa dalam pengajuan usulan pembentukan desa kepada Bupati dan DPRD dilakukan tidak sesuai dengan mekanisme pembentukan desa yang diatur dalam Permendagri Nomor 28 tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan karena panitia belum memahami aturan dan mekanisme pembentukan desa serta belum mengetahui tentang adanya Permendagri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan. Pada prinsipnya DPRD Kabupaten Berau merespon, mendukung dan menindaklanjuti usulan tersebut. Namun ada satu hal yang sangat dibutuhkan yaitu rekomendasi dari kampung dan kelurahan induk sedangkan dalam usulan tersebut panitia belum menyertakan rekomendasi tersebut. Selain itu dalam penanganan pengajuan usulan pembentukan desa kepada Bupati dan DPRD masing-masing pihak tidak saling berkoordinasi dan bekerjasama satu sama lain untuk menangani pengajuan usulan pembentukan desa tersebut.

Adapun nomor surat permohonan pengajuan usulan pembentukan desa kepada Bupati dan DPRD Kabupaten Berau yang diajukan oleh Panitia Persiapan Pemekaran Kampung Makassang adalah 20/PAN/XII/2010 dengan Perihal Permohonan Pemekaran Kampung. Sebagaimana yang terdapat dalam lampiran 8.

### ***Faktor Penghambat Proses Pembentukan Desa Makassang di Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau***

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan di lapangan maka penulis memperoleh informasi bahwa, yang menjadi faktor penghambat dalam proses pembentukan Desa Makassang di Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau ialah sebagai berikut:

1. Belum adanya surat rekomendasi dari Kelurahan dan Kampung induk; Dari segi pengajuan usulan pembentukan desa kepada Bupati dan DPRD yang belum terpenuhi adalah surat rekomendasi dari Kelurahan Gunung Tabur dan Kampung Maluang sebagai daerah induk.
2. Belum memadainya anggaran untuk pelaksanaan pembentukan desa; Ketersediaan anggaran dalam pelaksanaan pembentukan Desa Makassang belum memadai karena ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan hal ini pula yang termasuk salah faktor penghambat dalam pelaksanaan pembentukan Desa Makassang.
3. Belum ditetapkannya batas wilayah Makassang yang akan mekar; Yang krusial dalam pembentukan desa baru itu adalah masalah batas wilayah yang jika tidak clear maka akan bermasalah dibelakang hari.

### ***Pembahasan***

#### ***Proses Pembentukan Desa Makassang di Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau***

Proses pembentukan Desa Makassang yang telah dilakukan oleh Panitia Pemekaran Kampung Makassang adalah mengajukan usulan pembentukan desa kepada LPM dan Lurah Gunung Tabur, mengikuti rapat bersama LPM dan Lurah Gunung Tabur yang membahas tentang pemekaran Kampung Makassang, dan pada tanggal 13 Desember 2010 telah mengajukan permohonan pemekaran kampung kepada Bupati Kabupaten Berau dan DPRD Kabupaten Berau yang menjabat pada masa itu.

#### ***Prakarsa dan Kesepakatan Masyarakat untuk Membentuk Desa***

Berdasarkan hasil wawancara penulis menganalisis bahwa dari segi prakarsa dan kesepakatan masyarakat dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari antusiasnya masyarakat yang ikut menandatangani lembar kesepakatan masyarakat untuk pemekaran kampung Makassang yang mencakup seluruh masyarakat makassang serta terbentuknya Panitia Pemekaran Kampung Makassang.

Dengan itu hasil di atas sesuai dengan tatacara pembentukan desa yang diatur dalam pasal 5 Permendagri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan yang pertama bahwa adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk desa ini sudah terpenuhi dengan baik, maka dalam hal ini diharapkan panitia pemekaran kampung makassang dapat

menjalankan mekanisme selanjutnya dalam proses pembentukan desa makassang di kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau.

#### ***Usulan Pembentukan Desa kepada LPM dan Lurah***

Dari hasil wawancara yang dilakukan di lapangan dapat dikatakan bahwa usulan pembentukan desa kepada LPM dan Lurah dalam proses pembentukan Desa Makassang di Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau bisa dikatakan sudah dilaksanakan dengan baik namun belum mendapatkan hasil yang baik. Ini dapat dilihat dari adanya pengajuan usulan pembentukan desa kepada LPM dan Lurah yang telah dilakukan berkali-kali oleh panitia pemekaran kampung makassang salah satunya ialah pada bulan Desember 2010 namun usulan tersebut belum diwujudkan karena masyarakat Makassang ingin menyatukan dua wilayah tersebut yaitu sebagian wilayah Kelurahan Gunung Tabur dan sebagian wilayah Kampung Maluang. Menurut Ketua LPM jika Kampung Maluang ingin melepaskan sebagian wilayahnya itu tidak masalah karena statusnya adalah Kampung sedangkan wilayah Kelurahan Gunung Tabur tidak bisa melepaskan sebagian wilayahnya untuk dijadikan desa karena statusnya adalah Kelurahan. Namun jika dilihat dari pendapat Lurah Kelurahan induk bahwa Kelurahan bukanlah pihak yang menentukan boleh atau tidak boleh mekar, sepanjang persyaratan utamanya yaitu jumlah penduduk, luas wilayah dan infrastruktur terpenuhi kelurahan akan meneruskan, mengkoordinasikan ke bagian pemerintahan. Setelah memenuhi syarat selanjutnya akan ada analisa study, analisa kelayakan, mungkinkah desa tersebut dibentuk. Selain itu untuk saat ini adanya keterbatasan anggaran oleh Pemerintah Daerah sehingga sulit untuk mewujudkan usulan pembentukan desa makassang tersebut. Maka dalam ini, masalah pengajuan usulan pembentukan desa harus perlu diperbaiki lagi oleh pihak panitia pemekaran kampung dan kelurahan induk maupun Kampung induk.

#### ***Rapat Bersama LPM dan Lurah tentang Pembentukan Desa***

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan maka penulis dapat menyimpulkan bahwa rapat bersama LPM dan Lurah tentang Pembentukan desa dalam proses pembentukan Desa Makassang di Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau dapat dikatakan belum terlaksana dengan baik karena rapat yang dilaksanakan tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki oleh masing-masing pelaksana kebijakan hal ini dapat dilihat dari hasil rapat yaitu masih terdapat kendala karena dari pihak Kepala Kampung Maluang tidak mau melepaskan semua RTnya yang ada di Makassang hanya beberapa RT saja sedangkan dari pihak Kelurahan Gunung Tabur pada dasarnya sepakat namun pihak Kelurahan mengusulkan untuk mekar menjadi Kelurahan tetapi panitia menginginkan untuk mekar menjadi Desa. Sehingga dalam rapat pembahasan pembentukan desa tidak memperoleh keputusan yang kongkrit karena tidak tercapainya musyawarah mufakat dalam rapat tersebut dan tidak dijalankannya pengambilan keputusan dengan cara voting.

### ***Pengajuan Usulan Pembentukan Desa kepada Bupati dan DPRD***

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan maka penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam pengajuan usulan pembentukan desa kepada Bupati dan DPRD Kabupaten Berau sudah dilakukan sebanyak tiga kali yaitu pada tahun 2000, 2007 dan 2010 namun belum dilakukan sesuai dengan aturan. Hal ini dapat dilihat dari pengajuan usulan tersebut dilakukan langsung oleh masyarakat yang diwakili oleh panitia pemekaran kampung Makassang tidak melalui camat sesuai dengan mekanisme pembentukan desa yang diatur dalam Permendagri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan. Selain itu dalam pengajuan usulan pembentukan desa tersebut, diajukan tanpa melampirkan surat keputusan atau berita acara hasil rapat pembahasan pembentukan desa bersama LPM dan Lurah.

### ***Faktor Penghambat Proses Pembentukan Desa Makassang di Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau***

Dalam proses pembentukan Desa Makassang di Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau terdapat beberapa kendala yang menjadi penghambat yaitu sebagai berikut:

1. Belum adanya surat rekomendasi dari Kelurahan dan Kampung induk.

Dari segi pengajuan usulan pembentukan desa kepada Bupati dan DPRD yang belum terpenuhi adalah surat rekomendasi dari Kelurahan Gunung Tabur dan Kampung Maluang sebagai daerah induk. Kelurahan dan Kampung induk belum memberikan surat rekomendasi sebagai tanda setuju untuk memekarkan sebagian wilayahnya karena pihak Kelurahan induk menginginkan untuk mekar menjadi Kelurahan sedangkan masyarakat Makassang ingin mekar menjadi desa dengan alasan wilayah Makassang masih terletak jauh dari pusat kota, mayoritas penduduk Makassang adalah petani serta keadaan lokasi Makassang adalah perkebunan dan masih banyak lokasi yang tertutupi oleh hutan.

2. Belum ditetapkannya batas wilayah Makassang yang akan mekar

Yang krusial dalam pembentukan desa baru itu adalah masalah batas wilayah yang jika tidak pasti maka akan bermasalah dibelakang hari. Wilayah Makassang terletak diantara dua wilayah yang dibatasi oleh jalan Poros Berau-Bulungan yaitu sebelah kiri jalan adalah Kelurahan Gunung Tabur dan sebelah kanan jalan adalah Kampung Maluang. Berdasarkan wawancara dengan BPMPK Kabupaten Berau bahwa secara aturan tidak bisa memekarkan sekaligus dua wilayah yang berbeda oleh karena itu harus memsilih satu diantara dua wilayah tersebut.

## **PENUTUP**

### ***Kesimpulan***

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan mengenai proses pembentukan Desa Makassang di Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau dapat disimpulkan yaitu sebagai berikut:

1. Proses pembentukan Desa Makassang di Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau secara umum sudah berjalan dengan cukup baik sebab segiprakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk desa dan usulan pembentukan desa kepada LPM dan Lurah sudah berjalan dengan baik. Namun dari segi rapat bersama LPM dan Lurah tentang pembentukan desa dan pengajuan usulan pembentukan desa kepada Bupati dan DPRD Kabupaten Berau masih mengalami hambatan.
2. Dari segi prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk desa, proses pembentukan Desa Makassang di Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau sudah berjalan dengan baik yang dibuktikan dengan antusias masyarakat yang ikut menandatangani lembar kesepakatan masyarakat untuk pemekaran kampung Makassang yang mencakup seluruh masyarakat Makassang serta terbentuknya Panitia Pemekaran Kampung Makassang.
3. Dari segi usulan pembentukan desa kepada LPM dan Lurah, proses pembentukan Desa Makassang di Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau sudah dilaksanakan dengan cukup baik karena usulan tersebut sudah sampai kepada Lurah dan LPM namun belum diwujudkan karena masyarakat Makassang ingin menyatukan dua wilayah tersebut yaitu sebagian wilayah Kelurahan Gunung Tabur dan sebagian wilayah Kampung Maluang.
4. Dari segi rapat bersama LPM dan Lurah tentang pembentukan desa, proses pembentukan Desa Makassang di Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau dapat dikatakan belum terlaksana dengan baik karena rapat yang dilaksanakan tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki oleh masing-masing pelaksana kebijakan hal ini dapat dilihat dari hasil rapat pembahasan pembentukan desa tersebut tidak memperoleh keputusan yang kongkrit karena tidak tercapainya musyawarah mufakat dalam rapat tersebut dan tidak dijalkannya pengambilan keputusan dengan cara voting.
5. Dari segi pengajuan usulan pembentukan desa kepada Bupati dan DPRD Kabupaten Berau, proses pembentukan Desa Makassang di Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau dapat dikatakan belum berjalan dengan baik karena pengajuan usulan tersebut dilakukan langsung oleh masyarakat tidak melalui camat karena ketidaktahuan panitia tentang mekanisme pembentukan desa yang diatur dalam Permendagri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan. Selain itu dalam penanganan

pengajuan usulan pembentukan desa kepada Bupati dan DPRD Kabupaten Berau masing-masing pihak tidak saling berkoordinasi dan bekerjasama satu sama lain untuk menangani pengajuan usulan pembentukan desa tersebut.

6. Faktor penghambat utama dalam proses pembentukan Desa Makassang di Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau adalah ketidaktahuan masyarakat tentang mekanisme pembentukan desa yang diatur dalam Permendagri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka penulis mengajukan saran-saran sebagai pelengkap penelitian proses pembentukan Desa Makassang di Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau yaitu sebagai berikut:

1. Adanya rapat bersama LPM dan Lurah yang dilaksanakan tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki oleh masing-masing pelaksana kebijakan dalam pembentukan desa, maka sebaiknya pihak Kelurahan perlu mengadakan diskusi yang mengundang salah satu ilmuwan dan akademisi yang akan memberikan pemahaman dan analisis-analisis masalah pemekaran untuk membantu memberikan penjelasan secara ilmiah tentang pemekaran daerah.
2. Terkait pengajuan usulan pembentukan desa kepada Bupati dan Lurah yang tidak melalui camat sebaiknya pihak Panitia Pemekaran Kampung Makassang mengajukan usulan pembentukan desa sesuai dengan tatacara pembentukan desa yang diatur dalam pasal 5 Permendagri Nomor 28 tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.
3. Terkait belum adanya surat rekomendasi dari Kelurahan dan Kampung induk sebaiknya pihak panitia pemekaran kampung makassang melakukan koordinasi kepada semua pihak yang terkait dan panitia juga harus memastikan bahwa proses pemekaran kampung Makassang sudah sesuai dengan aturan Undang-Undang.
4. Terkait rapat bersama LPM dan Lurah yang tidak menghasilkan Berita Acara keputusan rapat sebaiknya pihak kecamatan memfasilitasi rapat sesuai dengan aturan undang-undang bahwa rapat dilaksanakan secara musyawarah mufakat, apabila musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan cara voting, apabila keputusan diambil secara voting maka keputusan sah apabila disetujui oleh 1/2 (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota yang hadir dalam rapat tersebut.
5. Terkait Panitia Pemekaran Kampung Makassang yang belum mengetahui adanya Permendagri Nomor 28 tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi

Kelurahan sebaiknya pihak Kecamatan Gunung Tabur mengadakan sosialisasi ke desa-desa yang di Kecamatan Gunung Tabur tentang kebijakan pemerintah tersebut.

Demikian saran-saran yang dapat penulis kemukakan pada penulisan skripsi sebagai tugas akhir ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis pribadi dan umumnya bagi para pembaca skripsi sebagai tugas akhir ini.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Brata Kusumah, Dedy Supriyadi dan Solihin. 2004. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Utama.
- HAW, Widjaja. 2004. *Otonomi Desa Merupakan Otonom yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Khairul & Cahyadin, Malik. 2006. *Evaluasi Pemekaran Wilayah di Indonesia: Studi Kasus Kabupaten Lahat*. Yogyakarta: Pascasarjanan UGM.
- Kartohadikusumo, Soetardjo. 2003. *Desa*. Jakarta: Penerbit Balai Sartika.
- Mardismo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI.
- Moleong, Lexy J. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Miles, Matthew B dan A, Michael Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI PRESS).
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Pasolong, Harbani. 2014. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Salim Peter, Yenny Salim. 2002. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press.
- Said, M. Mas, ud. 2005. *Arah Baru Otonomi Daerah di Indonesia*. Malang: Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang.
- Sonrdjo, Unang. 1984. *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. Bandung: Tarsito.
- Syafri, Wirman. 2017. *Studi tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Tarigan (2005) dalam Malik. 2006. *Pemekaran Wilayah Kabupaten/Kota*. Jakarta: Summary Report.
- Widodo, Joko. 2001. *Good Governance (Telah dari Dimensi : Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah)*. Surabaya: Insan Cendekia.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa